

Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari oleh Polsek Borobudur

Firdha Nissa Azhari^{a,1}, Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M. ^{b,2}

Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY) Yogyakarta Indonesia.

Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY) Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peranan yang dilakukan Kepolisian Sektor Borobudur dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari. Selain itu juga mengidentifikasi hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Borobudur pada peranannya dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan subjek penelitian berdasarkan Teknik purposive. Subjek pada penelitian ini meliputi Kapolsek Borobudur dan anggota Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan Teknik keabsahan data menggunakan crosscheck. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara induktif dengan tahapan reduksi data, kategorisasi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Polsek Borobudur menjalankan peranan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu pertama, Polsek Borobudur melakukan patroli polisi. Kedua, Polsek Borobudur bekerjasama dengan masyarakat. Ketiga, Polsek Borobudur sebagai penggerak dan pengkoordinir dalam kegiatan siskamling. Keempat, Polsek Borobudur sebagai pembimbing masyarakat. Dalam peranan-peranan tersebut Polsek Borobudur dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari belum optimal ditunjukkan dengan meningkatnya kasus pencurian dari tahun 2018-2021 di wilayah hukum Polsek Borobudur. (2) Hambatan Polsek Borobudur dalam melaksanakan peranannya dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia di Polsek Borobudur, terdapat kekosongan jabatan di Polsek Borobudur. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari.

ABSTRACT

This study aims to describe the role played by the Borobudur Sector Police in tackling the crime of theft at night. In addition, it also identifies the obstacles experienced by the Borobudur Sector Police in their role in tackling the crime of theft at night. This research is a qualitative descriptive study. Determination of research subjects based on purposive technique. The subjects in this study included the Head of the Borobudur Police and members of the Bhabinkamtibnas of the Borobudur Police. Data collection was carried out by interview and documentation methods with data validity technique using crosscheck. The data analysis technique used is inductive data analysis with the stages of data reduction, data categorization, data presentation and conclusion and verification. The results showed that; (1) The Borobudur Police Sector plays a role in tackling the crime of theft at night, namely first, the Borobudur Police as a regional guard. Second, the Borobudur Police as a facilitator. Third, the Borobudur Police as a driver and coordinator in siskamling activities. Fourth, the Borobudur Police as a community guide. In these roles, the Borobudur Police in tackling the crime of theft at night has not been optimal, as indicated by the increase in theft cases from 2018-2021 in the jurisdiction of the Borobudur Police. (2) Obstacles of the Borobudur Police in carrying out its role are divided into two, namely internal and external. Internal obstacles include the lack of Human Resources at the Borobudur Police, there is a vacancy at the Borobudur Police. While the external obstacle is the lack of community participation in tackling the crime of theft at night.

Sejarah Artikel

Diterima : 21 Oktober 2022

Disetujui: 1 Nopember 2022

Kata kunci:

Peranan, Polsek Borobudur, tindak pidana, pencurian

Keywords:

Role, Borobudur Police, crime, theft

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mempertegas bahwa kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya dan setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi, semua masyarakat Indonesia dalam aktivitasnya harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dan norma yang berlaku. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang teratur dan damai, selain itu tujuan hukum yaitu untuk melindungi hak dan kepentingan setiap orang. Tujuan hukum akan tercapai apabila dilaksanakan oleh penegaknya dengan memperhatikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka peraturan hukum itu hanyalah seperti kata yang tidak memiliki arti. Hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak dibarengi dengan manusia yang taat pada hukum dan penegak hukum yang tidak taat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penegak hukum agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, salah satu penegak hukum yaitu kepolisian. Kepolisian berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi kepada masyarakat.

Mengenai Kepolisian Republik Indonesia menurut ketentuan BAB XII Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, secara umum peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. (Undang-Undang Dasar BAB XXI Pasal 30 Ayat 4). Kemudian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 2, pasal 4 dan pasal 5 tentang fungsi kepolisian, tujuan kepolisian, dan peranan kepolisian, menegaskan bahwa :

Pasal 2 berbunyi “ kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 5 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU No 2 Tahun 2002).



Dewasai ni, kejahatan dan pelanggaran merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dibicarakan. Kejahatan tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya yaitu pencurian. Pencurian yang sering kali terjadi di masyarakat yaitu pencurian berupa barang berharga, kendaraan bermotor, dan pencurian isi dalam rumah. Pencurian ini membawa dampak yang sangat merugikan masyarakat terutama korban kerugian tersebut tidak hanya materiil tetapi juga immateriil.

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi dan sangat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Borobudur (yang selanjutnya disebut Polsek Borobudur) adalah pencurian yang terjadi pada malam hari. Pencurian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya wilayah Borobudur jika ditinjau dari Kawasan Magelang, wilayah Borobudur termasuk wilayah yang cukup besar dan rawan akan terjadinya pencurian. Jika melihat dari kasus tindak pidana pencurian di Polsek Borobudur yang terjadi pada 4 tahun (2018-2021) terakhir mengalami penambahan kasus pencurian disetiap tahunnya khususnya pencurian pada malam hari. Dapat dilihat di buku Register Laporan Polisi (B1) Polsek Borobudur di peroleh data bahwa:

Table 1. Data Jumlah Pencurian Pada Malam Hari Diwilayah Borobudur Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Semua Laporan kejahatan yang Masuk	Jumlah Laporan Pencurian	Jumlah Pencurian pada Malam Hari
2018	29	20	18
2019	27	24	20
2020	38	31	29
2021	41	35	30

Sumber Data: Polsek Borobudur Tahun 2021

Dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa kasus pencurian pada malam hari masih tinggi dan cenderung bertambah dari tahun 2018-2021, itu artinya ada suatu hambatan-hambatan yang dialami oleh Polsek Borobudur dalam melaksanakan perannya sehingga menimbulkan kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Borobudur dari tahun 2018-2021 yang cenderung bertambah. Mengingat pencurian ini tentu sangat merugikan dan meresahkan masyarakat Kecamatan Borobudur dan wilayah sekitarnya.

Sesuai dengan permasalahan maka dianggap perlu untuk menganalisis, menggali, mengkaji dan meneliti untuk mendapatkan informasi, data, solusi dan kesimpulan mengenai peranan Polsek terhadap persoalan diatas yang penulis beri judul "Peranan Kepolisian Sektor Borobudur dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Kepolisian Sektor Borobudur dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari?
2. Hambatan apa saja yang dialami Kepolisian Sektor Borobudur dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari?

Metode

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006: 72). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogan dan Taylor dalam Moleong (2002: 3) Pendekatan kualitatif sebagai Langkah-langkah penelitian yang menghasilkan sebuah data yang deskriptif serupa kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat atau lisan dari subjek penelitian yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang tepatnya di Kecamatan Borobudur pada Kepolisian Sektor Borobudur (Polsek Borobudur). Subjek penelitian ini yaitu Kapolsek Borobudur, Koordinator Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur, dan Satu orang anggota Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur.

Hasil dan Pembahasan

Peranan kepolisian sektor Borobudur dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari

Pencurian pada malam hari adalah merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di kecamatan Borobudur khususnya diwilayah hukum Polsek Borobudur. Tindak kejahatan pencurian yang meresahkan masyarakat tersebut mengalami peningkatan dari kurun waktu 4 tahun terakhir (2018-2021). Diperoleh data perbandingan jumlah kasus yang masuk dengann jumlah kasus pencurian pada malam hari diwilayah hukum Polsek Borobudur sebagai berikut:

Table 2. Presentase Jumlah Kasus Yang Masuk denga Kasus Pencurian Pada Malam Hari Di Wilayah Hukum Polsek Borobudur Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Semua Laporan kejahatan yang Masuk	Jumlah Laporan Pencurian	Jumlah Laporan Pencurian pada Malam Hari	Presentase
2018	29	20	18	90%
2019	27	24	20	83,2%
2020	38	31	29	93,3%
2021	41	35	30	85,7%

Sumber Data: Polsek Borobudur tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan baik jumlah kasus yang masuk maupun jumlah kasus pencurian pada malam hari di wilayah hukum Polsek Borobudur dari tahun 2018-2021. Jumlah laporan pencurian pada tahun 2018 sebanyak 20 kasus dengan jumlah kasus pencurian pada malam hari 18 (90%), sedangkan pada tahun 2019 jumlah laporan pencurian 24 dengan jumlah kasus pencurian pada malam hari sebanyak 20 (83,2%), selanjutnya pada tahun 2020 jumlah lspor an pencurian sebanyak 31 dengan jumlah kasus pencurian pada malam hari sebanyak 29 (93,3%), dan pada tahun 2021 jumlah laporan pencurian 33 dengan jumlah pencurian pada malam hari sebnayak 30 (85,7%).

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian di wilayah hukum polsek Borobudur didominasi pada malam hari. Pencurian yang terjadi pada malam hari adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Borobudur. Maka peranan dari Polsek Borobudur sangat penting dilakukan untuk menekan angka pencurian yang terjadi pada malam hari. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, fungsi kepolisian sektor yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” (Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Terkait dengan tugas dan wewenang Polri yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polsek Borobudur telah melaksanakan tugas dan wewenang khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari seperti yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun 2002 yaitu “*melaksanakan peraturan, penjagaan pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan*”.

a) Polsek Borobudur melakukan patroli polisi

Peranan polsek Borobudur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu Polsek Borobudur sebagai penjaga wilayah, peranan ini tampak pada upaya yang dilakukan Polsek Borobudur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu patroli polisi. Peranan polsek Borobudur dalam patroli ini yaitu sebagai penerima aduan bagi masyarakat dan sebagai sumber informasi bagi kesatuan. Penanggulangan ini untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya tindak pidana.

Polsek Borobudur melakukan penjagaan wilayah dilaksanakan dari terminal Borobudur, pasar Borobudur, bank-bank, minimarket, dan wisata di daerah Borobudur. Penjagaan wilayah tersebut dilakukan tidak hanya melintas dan memutari wilayah Borobudur tetapi juga mengecek dan saling tukar menukar informasi/keterangan kepada penjaga wisata, satpam, bank, dan tukang parkir. Semua kejadian, peristiwa dan pengecekan yang dilakukan Polsek Borobudur semua dicatat dan di laporkan kepada Polres Magelang yang bertugas untuk segera ditindak lanjuti.

Pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 yang berbunyi “*Unitbinmas dipimpin oleh kanitbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek*”. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa Bhabinkamtibnas bertanggung jawab kepada Kapolsek sedangkan fakta dilapangan Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur tidak melakukan tanggung jawabnya kepada Kapolsek Borobudur hal tersebut dapat dilihat pada peranan Bhabinkamtibnas yaitu penjagaan wilayah atau yang tampak pada upaya patroli polisi. Laporan hasil Penjagaan wilayah pada setiap harinya dilaporkan oleh Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur langsung ke Polres Magelang dan tidak dilaporkan terlebih dahulu ke Kapolsek Borobudur hal tersebut menurut penulis merupakan suatu permasalahan dan ada ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Laporan hasil Patroli yang tidak diserahkan terlebih dahulu ke Kapolsek dapat menjadi masalah karena tidak ada evaluasi lebih lanjut dari Kapolsek Borobudur terkait penanggulangan tindak pidana pencurian khususnya pada malam hari.

b) Polsek Borobudur bekerjasama dengan masyarakat

Polsek Borobudur bekerjasama dengan tokoh agama dan kepala dusun. Selain itu, Polsek Borobudur juga bekerjasama dengan satpam, tukang parkir dan penjaga tempat wisata. Tujuan dilakukannya kerjasama ini yaitu untuk berusaha bersama-sama dalam menciptakan desa yang aman dan menjalin silaturahmi antara polisi dan masyarakat.

Permasalahan yang timbul di tengah masyarakat Borobudur juga menjadi salah satu tugas dari Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur untuk menyelesaikan dengan cara merundingkan permasalahan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Dalam hal ini Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur memiliki peranan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di wilayah hukumnya yaitu sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Borobudur. Polsek Borobudur berperan fasilitator yaitu Polsek Borobudur membantu dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi selama dan setelah permasalahan selesai.

Peranan Polsek Borobudur untuk pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu menjalin Kerjasama dengan masyarakat ini dilakukan oleh Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur. Bhabinkamtibnas juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Borobudur. Polsek Borobudur berperan fasilitator yaitu Polsek Borobudur membantu dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi selama dan setelah permasalahan selesai.

Peranan yang dilakukan dalam hal ini tidak dilakukan konsisten dalam pelaksanaannya dan hanya dilaksanakan jika telah terjadi permasalahan yang timbul di masyarakat. Selama tidak ada masalah Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur tidak mengunjungi atau bersilaturahmi di kepala dusun. Semestinya jika Kerjasama ini ingin mencapai tujuan Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur rutin bersilaturahmi misalnya satu bulan sekali mengecek kondisi masyarakat di wilayah hukumnya.

c) Polsek Borobudur sebagai penggerak dan pengkoordinir dalam kegiatan siskamling.

Peranan Polsek Borobudur dalam mencegah tindak pidana pencurian khususnya pada malam hari salah satunya yaitu menggerakkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Peranan Polsek Borobudur dalam hal ini yaitu sebagai penggerak warga masyarakat Borobudur untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Polsek Borobudur juga berperan dalam mengoordinasikan dan juga mengarahkan pelaksanaan siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu bentuk atau sistem keamanan lingkungan yang dimana masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan ketertiban dan masyarakat dilingkungannya

Tindak pidana pencurian pada malam hari yang terus meningkat disetiap tahunnya, tidak hanya polisi yang memiliki tanggung jawab tetapi masyarakat juga harus tanggung jawab menjaga lingkungannya agar tetap aman dan tertib, maka dari itu Polsek Borobudur berperan sebagai penggerak siskamling di tengah masyarakat. Polsek Borobudur menggerakkan siskamling 20 dusun yang ada di Borobudur untuk mengaktifkan Kembali siskamling untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian khususnya pada malam hari. Peranan Polsek Borobudur tidak berhenti di situ saja tetapi Polsek Borobudur juga mengecek keadaan melalui *Whatsapp* dan siap siaga jika telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian pada malam hari.

Siskamling ini dilakukan oleh warga dusun masing-masing jadwal siskamling dibagi sesuai dengan kesanggupan setiap warga tetapi wajib mengikuti dan hadir sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Masing-masing dusun mempunyai penanggung jawab untuk melaporkan setiap kejadian yang telah terjadi pada saat siskamling melalui *whatsapp*. Siskamling/ronda malam ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan peranan yang dilakukan dalam menggerakkan siskamling yang dilakukan Polsek Borobudur menurut penulis ada beberapa hal yang kurang optimal diantaranya dalam pelaksanaan siskamling, seperti misalnya Polsek Borobudur tidak terjun langsung melainkan hanya mengecek lewat *Whatsapp* saja dan jika salah satu penanggung jawab tidak ada yang melapor maka tidak ada tindak lanjut dari pihak Polsek Borobudur. Jika tidak adanya evaluasi dan koreksi baik dari pihak masyarakat maupun Polsek Borobudur maka bisa terjadi ketidakaktifan siskamling. Padahal siskamling yang menggerakkan Polsek Borobudur untuk mencegah tindak pidana pencurian pada malam hari tetapi tidak ada tindakan yang tegas dari pihak Polsek Borobudur. maka menurut penulis seharusnya Polsek Borobudur juga terjun langsung dalam pelaksanaan siskamling misalnya beberapa anggota Polsek Borobudur mengecek langsung keadaan siskamling dimasing-masing dusun setelah dilakukannya penjagaan wilayah, atau mengerahkan beberapa personil lainnya untuk mengecek langsung dalam pelaksanaan siskamping agar lebih optimal dalam melaksanakan peranannya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian.

Kurangnya kuantitas personil di Polsek Borobudur juga membuat kurang optimalnya dalam melaksanakan peranannya dalam mencegah tindak pidana pencurian. menurut Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibnas bahwa wilayah bhabinkamtibnas adalah di desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap desa/ kelurahan ditugaskan seorang Bhabinkamtibnas, tetapi di Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur hanya 9 anggota sedangkan di wilayah hukum Polsek Borobudur terdapat 20 dusun. Seharusnya Bhabinkamtibnas di Polsek Borobudur ada 20 dan masing-masing dusun ditugaskan seorang bhabinkamtibnas. Bahkan kanit Binmas di Polsek Borobudur saat ini tidak ada yang menjabat, 9 anggota Bhabinkamtibnas tersebut merangkap tugas di 2 dusun. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari. Selain itu terdapat masyarakat yang tidak melaporkan keadaan didusunnya kepada pihak Polsek Borobudur sehingga pihak dari Polsek Borobudur sulit untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan wilayahnya maka dari itu diperlukannya Bhabinkamtibnas untuk terjun langsung ke masing-masing dusun.

d) Polsek Borobudur sebagai pembimbing masyarakat

Polsek Borobudur sebagai pembimbing masyarakat, peranan tersebut tampak pada upaya sosialisasi masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk selalu terjun langsung dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Peranan Polsek Borobudur dalam pembimbingan di masyarakat yaitu sebagai pemateri dan pembimbing masyarakat untuk terwujudnya kesadaran hukum dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/ Kelurahan.

Polsek Borobudur memiliki peranan sebagai pemateri, peranan yang dimaksud yaitu materi yang akan disosialisasikan dengan masyarakat menggunakan materi yang dibuat oleh Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur dan acara tersebut di isi oleh Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur. Selain itu peranan Polsek Borobudur yaitu membimbing masyarakat, pembimbingan ini dilakukan oleh Bhabinkamtibnas untuk memberi penjelasan kepada masyarakat tentang semua tindak pidana yang melawan hukum khususnya pencurian dan memberi penjelasan tentang tindakan yang pertama dilakukan jika telah terjadi tindak pidana pencurian.

Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur dalam melaksanakan peranan pembimbingan masyarakat kurang optimal karena pelaksanaan pembimbingan hanya dilaksanakan jika ada dari kepala dusunnya meminta untuk diadakan sosialisasi atau pembimbingan masyarakat. Pembimbingan masyarakat ini tidak terjadwal bahkan tidak ada inisiatif dari pihak Polsek

Borobudur untuk diadakan rutin di setiap dusun. Hal tersebut dapat menjadikan masyarakat ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat tentang tindak pidana pencurian.

Mengenai peranan Polsek Borobudur yang telah penulis jelaskan diatas dalam mencegah tindak pidana pencurian pada malam hari, bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu sebagai pengayom masyarakat dan juga penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat yang memiliki tanggung jawab khusus yaitu memelihara ketertiban masyarakat dan menengani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Seperti yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Terkait peranan polsek Borobudur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari yang telah dilakukan tetapi belum mampu menekan kasus tindak pidana pencurian, tugas Polri yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dari polri yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 fungsi kepolisian sebagai satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu polsek Borobudur juga selalu memperhatikan asas preventif yaitu selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

Hambatan Kepolisian Sektor Borobudur Dalam Melaksanakan Peranannya Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena itu dari penegak hukum juga merupakan tolok ukur efektifitas penegakan hukum. (Soerjono, 2015: 7-8)

Polsek Borobudur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Polri juga kerap mengalami hambatan yang mungkin menyebabkan tidak efektifnya peranan yang dilakukan Polsek Borobudur. Polsek Borobudur mengalami hambatan dalam melaksanakan peranannya khususnya dalam mencegah tindak pidana pencurian pada malam hari dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

- a) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di Polsek Borobudur. Kurangnya SDM di Polsek Borobudur juga membuat kurang optimalnya dalam melaksanakan peranannya dalam pencegahan tindak pidana pencurian. Menurut Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibnas bahwa wilayah bhabinkamtibnas adalah di desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap desa/ kelurahan ditugaskan seorang Bhabinkamtibnas, tetapi di Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur hanya 9 anggota sedangkan di wilayah hukum Polsek Borobudur terdapat 20 dusun. Seharusnya Bhabinkamtibnas di Polsek Borobudur ada 20 dan masing-masing dusun ditugaskan seorang bhabinkamtibnas. Bahkan kanit Binmas di Polsek Borobudur saat ini tidak ada yang menjabat. Anggota Bhabinkamtibnas tersebut merangkap tugas di 2 dusun. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari. Seharusnya jumlah dusun

dan jumlah personil Bhabinkamtibnas itu sama. Di wilayah hukum Polsek Borobudur terdapat 20 Dusun, maka jumlah ideal personil Bhabinkamtibnas Polsek Borobudur 21 dan satu orang untuk menjabat sebagai kanit binmas. Hambatan tersebut dialami Polsek Borobudur dalam menjalankan peranan sebagai penggerak dan pengkoordinir dalam kegiatan siskamling, dan Polsek Borobudur melakukan penjagaan wilayah.

b) Terdapat kekosongan jabatan di Polsek Borobudur

Kekosongan jabatan di Polsek Borobudur dikarenakan belum adanya kualitas personil yang dapat menjabat sebagai Wakapolsek dan kanit Binmas. Wakapolsek biasanya yang menjabat adalah seorang perwira polisi minimal berpangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi) seperti misalnya yang telah dijelaskan diatas Bhabinkamtibnas hanya terdapat 9 anggota yang seharusnya ada 20 anggota Bhabinkamtibnas disetiap dusunnya. Wakapolsek Borobudur tidak ada yang menjabat hal tersebut bisa menjadi kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Polsek Borobudur. tugas dari Wakapolsek juga sangat penting untuk menunjang kinerja Polsek, tugas Wakapolsek seperti mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek, dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal kapolsek berhalangan. Kanit unit Binmas tidak ada yang menjabat, sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari tentunya sangat membutuhkan peranan unit Binmas karena tugas dari binmas ini yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana pencurian hampir semua peran pencegahan dilakukan oleh Bhabinkamtibnas jadi, Kanit Binmas sangat penting untuk mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas semua tugas dan fungsi dari pada Bhabinkamtibnas. Bhabinkamtibnas melaksanakan tugasnya dipimpin oleh kanitbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tetapi pada faktanya, kanit binmas dan wakapolsek Borobudur tidak ada yang menjabat.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang dialami Polsek Borobudur dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Menurut pihak Polsek Borobudur hambatan tersebut tidak hanya dari pihak Polsek Borobudur saja tetapi dari pihak masyarakatnya seperti kurangnya partisipasi masyarakat dilihat dari sisi Polsek Borobudur masyarakat Borobudur dinilai kurang berperan aktif dalam mencegah tindak pidana pencurian pada malam hari. Hal tersebut dilihat dari kehadiran masyarakat yang mengikuti siskamling di masing-masing dusun. Menurut beberapa laporan dari penanggung jawab siskamling setiap dusun banyak yang tidak hadir dalam siskamling. Selain itu terdapat masyarakat yang tidak melaporkan keadaan didesanya kepada pihak Polsek Borobudur sehingga pihak dari Polsek Borobudur sulit untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan wilayahnya, maka dari itu diperlukannya Bhabinkamtibnas untuk terjun langsung dalam pelaksanaan siskamling, atau misalnya beberapa anggota Polsek Borobudur mengecek langsung keadaan siskamling dimasing-masing dusun setelah dilakukannya penjagaan wilayah, atau mengerahkan beberapa personil lainnya untuk mengecek langsung dalam pelaksanaan siskamling agar lebih optimal dalam melaksanakan peranannya dalam mencegah tindak pidana pencurian.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peranan polsek Borobudur dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari yang pertama yaitu Polsek Borobudur melakukan patrol polisi. Kedua, Polsek Borobudur bekerjasama dengan masyarakat. ketiga, Polsek Borobudur sebagai penggerak dan pengkoordinir dalam kegiatan siskamling. Keempat, Polsek Borobudur sebagai pembimbing masyarakat.
2. Hambatan-hambatan Polsek Borobudur dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada malam hari dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal antara lain Kurangnya SDM di Polsek Borobudur, Kurangnya SDM di Polsek Borobudur juga membuat kurang optimalnya dalam melaksanakan peranannya dalam mencegah tindak pidana pencurian. Terdapat kekosongan jabatan di Polsek Borobudur. Wakapolsek dan kanit Binmas tidak ada yang menjabat sehingga hal tersebut bisa menjadi kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Polsek Borobudur. sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan simpulan yang telah penulis uraikan, maka perlu saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Polsek Borobudur
 - a. Kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak polsek Borobudur dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian khususnya pada malam hari yang sering terjadi di tengah masyarakat. Perlu evaluasi untuk siskamling baik dari polsek Borobudur maupun masyarakat Borobudur agar terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.
 - b. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat satuan Polsek, Polres, bahkan dengan Polsek yang lainnya unuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemanauan terhadap setiap residivis serta jaringannya.
 - c. Hendaknya menambah jumlah SDM personil dan fasilitas yang mendukung tugas polsek Borobudur untuk memenuhi kebutuhan kekurangan personil dan fasilitas yang ada sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan apabila terjadi tindak pidana pencurian pada malam hari.
 - d. Hendaknya Polres Magelang segera mencari perwira polisi untuk menduduki jabatan Wakapolsek dan Kanit Binmas di Polsek Borobudur agar tidak terjadi kekosongan jabatan sehingga tugas dan fungsi polsek Borobudur berjalan dengan optimal.
 - e. Hendaknya pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di wilayah hukum Polsek Borobudur harus seutuhnya berpedoman pada Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bagi masyarakat

Hendaknya bersama-sama berperan aktif membantu tugas pemerintah/pihak kepolisian dengan melaporkan tindakan-tindakan pidana yang terjadi di desa Borobudur agar kasus tindak pidana pencurian pada malam hari dapat berkurang.

Referensi

- Ariana Manasikana & Susilo Handoyo & Galuh P.R. (2019). *Peranan kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser*. Jurnal Lex Superma: Volume 1 Nomor (2).
- Ardi. (2020). *Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Towuti dalam Menangani kasus kriminalitas di Desa Pakaloo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, cetakan ke-1*. Bandung: Citra, Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Bungin, B. (2003). *Analisa data penelitian kualitatif: pemahaman filosofis dan metodologis kearah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairunisa. (2021). *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-sama*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chazawi, Adami 1. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Lehortaman dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)*. Edisi Revisi. Malang: Media Nusa Creative.
- Chazawi, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemedanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gie, The Liang. (2004). *Pertumbuhan pemerintah Daerah*. Jakarta: Gunung Agung Hartono.
- Hakim, Abdul & Tan Kamelo. (2013). *Peranan Polri dalam menanggulangi Tindak pidana pencurian Oleh Anak (studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)*. Jurnal Mercatoria. Volume 6 Nomor 2.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, cetakan kedua (edisi revisi).
- Hutapea, MS Novelina. (2014). *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Elektronik Delik. Volume 2 Nomor (1).
- Ilham, Bisri. (1998). *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Khoidin, M. & Sadjijino. (2007). *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: LaksBag.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S Komaruddin. (2000). *Kamus Istilah Karya Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lamintang, P.A.F (1990). *Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. dan Djisman Samosir, C. (1979). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Marpaung, Laden. (1997). *Tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya*. Jakarta : PT Raja Gravindo Persada.
- Moeljatno. (2005). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (2008). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya.

- Ningsih, Retno (2014). *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser (Studi Kasus Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat)*. Jurnal Ilmu pemerintahan. Volume 2. Nomor (1).
- Nurani, Anda (2018). *Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Medan*. Medan: Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nurfadillah. (2017). *Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok*. Skripsi: Uin Alaudin Makassar.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Akasara.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia.
- Sadijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: PT laskbang presindo.
- Sanjaya, Wina. (2015). *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1992). *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (1999). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press.
- Soesilo, R. (1990). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- _____. (1988). *Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sugiono, (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharyanto, Agung. (2013). *Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina sikap Toleransi Antar Siswa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Volume 1. Nomor 2.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2006). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saroni, Imam. (2017). *Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan pencurian kendaraan bermotor*. Skripsi: Universitas Hasanudin Makassar.
- Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tongat. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Universiatas Muhammadiyah Malang Perss.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013). *Hukum konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari oleh Polsek Borobudur

Nama : Firdha Nissa Azhari

NIM : 18401244006

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Yogyakarta, 17 Oktober 2022

Reviewer

Puji Wulandari Kuncorowati, SH., M.Kn.
NIP. 198002132005012001

Pembimbing

Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M
NIP. 198007022005012002